



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Jalan R.M Thaher Telp. (0747) 21245
MUARA BUNGO

SALINAN

RISALAH RESMI

- Acara / Agenda : Penyampaian Kata Akhir Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap Rancangan perda Inisiatif DPRD Tahun 2018.
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / Tanggal : Selasa, 09 Juli 2018
- Dibuka : Pukul 11.00 WIB
- Ditutup : Pukul 12.30 WIB
- Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
- Pimpinan Rapat : Syarkoni Syam / Wakil Ketua DPRD
- Didampingi:
1. H. Kamal, HG / Wakil Ketua DPRD
- Sekretaris Rapat : Drs. Usman Hasibuan. Plh / Sekretaris DPRD
- Notulen : Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
- Hadir : 27 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:
1. **Fraksi Demokrat**
2 dari 6 orang Anggota
 2. **Fraksi Golkar**
5 dari 5 orang Anggota
 3. **Fraksi Hati Nurani**
4 dari 4 orang Anggota
 4. **Fraksi PDI-Perjuangan**
2 dari 4 orang Anggota
 5. **Fraksi PAN**
3 dari 3 orang Anggota
 6. **Fraksi Gerindra**
2 dari 3 orang Anggota
 7. **Fraksi PKS**
3 dari 3 orang Anggota
 8. **Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa**
4 dari 4 orang Anggota
 9. **Fraksi Bintang Pembangunan**
2 dari 3 orang Anggota
- Turut Hadir :
1. Bupati dan Wakil Bupati Bungo
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
 3. Unsur Muspida
 4. Para Kabag, Kadis, Kasubbag Kabupaten Bungo
 5. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo
 6. Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bungo

Jalannya Rapat :
Pembawa Acara : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD.
Kepada Bapak Syarkoni Syam. disilahkan dengan segala hormat

Pimpinan Rapat : Assalamuaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.
Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

Sekretaris DPRD : Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo
Dari jumlah 35 orang, hadir dan telah mendatangi daftar hadir sebanyak 27 orang dan tidak hadir sebanyak 8 orang.

Keterangan :

HADIR : 27 orang

1. H. Kamal HG. (Fraksi Hanura)
2. Syarkoni Syam (Golkar)
3. Waaki Mussolah, A.Md (Fraksi Demokrat)
4. Syaiful Acik Bilal (Fraksi Demokrat)
5. Sumaryono (Fraksi Golkar)
6. H. Almahfuz, SH (Fraksi Golkar)
7. Z. Arifin, SH, MH (Fraksi Golkar)
8. Khairullah HS. (Fraksi Golkar)
9. Ismail B. (Fraksi Hanura)
10. Asnadi (Fraksi Hanura)
11. Heriyanto, SE (Fraksi Hanura)
12. Aljupri, S.Pd.I (Fraksi PDI-P)
13. H. M. Rasyidi HMZ. (Fraksi PDI-P)
14. M. Mahilli HM. SH, MH (Fraksi PAN)
15. Hendri Novriza, S.Sos (Fraksi PAN)
16. Drs. Winarno (Fraksi PAN)
17. Abu Bakar (Fraksi Gerindra)
18. Alex Cander (Fraksi Gerindra)
19. Jasmi, A.Ma (Fraksi PKS)
20. Hozin, S.Pd.I (Fraksi PKS)
21. Dharmawan (Fraksi PKS)
22. Rosmala Dewi, SE (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
23. Suryani (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
24. Syaiful Bakhri, S.Pd.I (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
25. Hamdan (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
26. Yahya, S.Pd.I (Fraksi Bintang Pembangunan)
27. Desmiati, ST (Fraksi Bintang Pembangunan)

IZIN : 8 orang

1. Ria Mayng Sari, SH (Fraksi Demokrat)
2. Leni Elvira, Z. SE (Fraksi Demokrat)
3. H. Martunis, S.Pd (Fraksi Demokrat)
4. Paino, SE (Fraksi Bintang Pembangunan)
5. Karwati (Fraksi Demokrat)
6. Gusriyandi Rifa'i (Fraksi PDI-P)
7. Dadang Sukmawan (Fraksi PDI-P)
8. Hermanto H. Men (Fraksi Gerindra)

Demikian, terima kasih.

Pimpinan Rapat : Sdr. Bupati , Wakil Bupati, Pimpinan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.....

Sesuai dengan Laporan Sekretaris DPRD Tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir secara Fisik yang telah menanda tangani daftar hadir berjumlah 27 orang, maka pelaksanaan Paripurna tentang rancangan perda, berlaku ketentuan pasal 91 ayat (satu) huruf b peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian korum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan **"BISMILLAHIRAHMAN NIRROHIM"** Rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir pemerintah daerah atas rancangan perda inisiatif DPRD kabupaten bungo tahun 2018 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum,SKOR Saya cabut.

.....Ketukan palu.....

- Yth.Bupati Bungo dan wakil Bupati Bungo;
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Yth. Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, para Asisten Sekda , dan Kepala bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat melayu Kabupaten Bungo;
- Yth. Para camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;

- Rekan-rekan Wartawan serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul digedung yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan petunjuk sehingga kita berada dalam kondisi yang baik seperti saat ini dan semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul mahsyar nanti.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia ...

Sebagaimana telah disampaikan pada rapat paripurna tingkat pertama tanggal 03 juli 2018 lalu, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan pasal 107 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 34 Ayat (1) peraturan DPRD kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata tertib DPRD yang mengatur tentang hak dan kewajiban Anggota DPRD, bahwa : “DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan peraturan Daerah”.

Dasar Hukum tentang penyusunan peraturan Daerah, jika diurutkan berdasarkan hierarki peraturan Perundang-Undangan :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan DPRD kabupaten Bungo Nomor 01 tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD.

Sebagai tindaklanjut atas Peraturan Perundang-undangan tersebut dan sebagaimana disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, telah ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 16 tahun 2013 tentang Program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2018, sebanyak 28 Rancangan Perda, terdiri dari :

- 6 Ranperda atas inisiatif DPRD ; dan
- 22 Ranperda atas usul Pemerintah Daerah.

Dari 6 (enam) Ranperda inisiatif DPRD tersebut,

1 (satu) Ranperda diantaranya sangat Prioritas yaitu Ranperda tentang pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Rio untuk segera disahkan.

Kami menyadari bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang kami susun masih terdapat banyak kekurangan, baik redaksioanal, penulisan dan substansi terhadap Ranperda itu sendiri. Oleh karenanya, pada Peripurna hari ini marilah kita dengar Bersama-sama Penyampaian Kata Akhir Pemerintah Daerah yang akan disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati Bungo. Kepada Saudara Bupati/Wakil Bupati dipersilahkan dengan hormat.

.....Bupati/wakil Bupati menyampaikan kata akhir.....

H. MASHURI, SP, ME
(Bupati Bungo)

- : - Yth. Saudara Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan terhormat;
- Yth. Sdr. Wakil Bupati Bungo
 - Yth. Rekan – Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
 - Yth. Sekretaris, Para Staf Ahli, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
 - Yth. Para Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo, Para Camat dan Para Lurah
 - Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
 - Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo; serta

Hadirin para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha kuasa karna berkat limpahan Rahmat dan hidayah-nya pada hari ini kita masih dapat bertemu dan bertatap muka pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir pemerintah daerah atas diajukannya 1 (satu) rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo pada masa persidangan kali ini

Sholawat beriring salam marilah kita sampaikan dihadapan Nabi Jujungan Alam Rasulullah Muhammad

Shalallahu'alaihi wassalam, karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa umat manusia ke dunia ilmu pengetahuan dan peradaban yang lebih baik. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin.

Saudara ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat

Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha dan kerja keras pimpinan, Anggota, dan Alat kelengkapan dewan yang terhormat untuk yang kesekian kalinya telah dapat menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo pada masa persidangan kali ini yang merupakan Realisasi dan perwujudan dari program pembentukan peraturan daerah propem-perda Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, tentu ini merupakan suatu prestasi bagi keberlangsungan pelaksanaan salah satu fungsi DPRD yaitu Fungsi Legislasi. Hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1), pasal 61 ayat (1), dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang Berbahagia

Sebagaimana kita maklumi bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah kelanjutan dari Rapat Paripurna I yang disampaikan pada tanggal 03 juli 2018 yang lalu dengan agenda pengampaian Nota Pengantar terhadap 1 (satu) rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, yaitu rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio yang merupakan penyempurnaan dari peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015;

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan secara umum kata akhir pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rio.

Terhadap materi muatan dan substansi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan pada dasarnya telah memenuhi kaedah dan peraturan pembentukan produk hukum, namun

demikian dari segi redaksional, penyusunan, dan teknis penulisannya masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pelaksananya.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Peraturan daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Rio yang ada selama ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015, substansi dan materi muatannya tidak sesuai lagi dengan peraturan yang lebih tinggi serta dinamika yang terjadi di kabupaten Bungo sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan diganti. Dengan adanya penyempurnaan aturan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan terhadap proses dan mekanisme pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Rio terutama menyangkut pelaksanaan pemilihan rio serentak, penyesuaian persyaratan calon rio, dan ketentuan mengenai proses, mekanisme dan tahapan pemilihan rio serentak, serta mampu mengakomodir penanganan serta penyelesaian masalah di bidang pelanggaran dan penyimpangan peraturan daerah tersebut.

Selanjutnya setelah rancangan peraturan daerah tersebut disetujui Bersama saya berharap Perangkat Daerah yang terkait segera berkoordinasi untuk menyusun dan menetapkan peraturan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, yang pada akhirnya Peraturan Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai kata Akhir Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan yang terhormat. Pemerintah Daerah berharap secara terus menerus terjalin kerja sama yang baik terutama dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Dengan ditetapkan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah kiranya mampu mendukung

dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di ***Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*** Menuju ***bungo*** yang ***maju*** dan ***sejahtera***

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhoi usaha, Pengabdian dan bhakti kita, Amin

Pimpinan Rapat : Terimakasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan kata akhir Pemerintah Daerah terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo, yaitu tentang “Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Rio” dan sekaligus “menyetujuinya” untuk ditetapkan menjadi Perda.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahgia...

Proses pembahasan telah kita lalui Bersama dan kami merasa bangga bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten Bungo dapat bekerjasama dengan baik dalam membahas dan mencari solusi berkaitan dengan persoalan daerah pada umumnya dan khususnya mengenai Rancangan peraturan Daerah atas inisiatif Dewan. Semoga apa yang telah kita kerjakan Bersama mendapat Ridho Allah Swt dan dimasa yang akan datang menjadi lebih baik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui Bersama oleh DPRD dan Bupati

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.....

Acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara.

Pembawa Acara : Pembacaan Do'a
Kepada Yth. Bpk Ibnu Hajar SHi dipersilahkan
ACARA DIKEMBALIKAN KEPADA PIMPINAN RAPAT

Pimpinan Rapat : Demikian rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya pada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya yang telah

bekerjasama terhadap pembentukan perda Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo.

Akhirnya dengan mengucapkan
“Alhamdulillahirobbil’alamin” Rapat paripurna DPRD kabupaten Bungo ditutup secara resmi, semoga Allah Swt meridhoi semua niat dan usaha baik Bersama.

Ketukan palu 3x

Sekian dan terimakasih
Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikianlah seluruh rangkaian pada hari ini terima kasih.
Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Muara Bungo, 09 Juli 2018
DPRD KABUPATEN BUNGO
Wakil Ketua,



SYARKONI SYAM

BERITA ACARA

Nomor : 170/ 568/DPRD

Nomor : 180/ 770/HK

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BUNGO DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MASHURI, SP. ME** : Bupati Bungo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **a. RIA MAYANG SARI, SH.MH** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
b. SYARKONI SYAM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
c. H. KAMAL, HG : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. Kedua belah pihak telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.
2. **PIHAK PERTAMA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada pendapat akhir Pemerintah Daerah.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada pendapat akhir Pemerintah Daerah.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jambi untuk mendapatkan pengesahan/evaluasi sebagaimana aturan dan prosedur yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bungo, 9 Juli 2018

**PIHAK PERTAMA
BUPATI BUNGO,**



H. MASHURI, SP. ME

**PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

Ketua,

RIA MAYANG SARI, SH. MH

Wakil Ketua


SYARKONI SYAM

Wakil Ketua


H. KAMAL, HG